



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2018/PA Msh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dengan persidangan Hakim Tunggal tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Isbat Nikah atas nama:

**PEMOHON I**, lahir di Kobi, 09-03-1964, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kobi/Sadar Kecamatan Seram Utara Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;

**PEMOHON II**, lahir di Kobi, 19-10-1964, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kobi/Sadar, Kecamatan Seram Utara Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lain di muka persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pemohon tanggal 30 Mei 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Register perkara Nomor **10/Pdt.P/2018/PA.Msh**, tanggal Masohi, 05 Juni 2018 mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10-06-1982. yang dilaksanakan di Negeri Kobi Sadar , Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, dihadapan Pembantu PPN yang bernama RAMALAN KIAHALY dengan wali yaitu TAHA RUMEON dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama ABDURRAHMAN BOENG dan ABDURRAHMAN ORBAYAM serta mahar berupa uang sebesar Rp.5.000-, dibayar Kontan;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat membatalkan perkawinan secara syariat Islam;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Negeri Kobi sampai sekarang dikaruniai 3 anak yaitu:
  - 3.1. Rifai Rumodar, Tempat Tanggal Lahir: Kobi 01-06-1985;
  - 3.2. Jalia Rumodar, Tempat Tanggal Lahir: Kobi 10-11-1996;
  - 3.3. Erwin Rumodar, Tempat Tanggal Lahir: Kobi 05-10-2003;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
5. Bahwa semenjak menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah, karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II walau pernah ditelusuri ke KUA Kobi, ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan;
7. Bahwa maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah Oleh Kantor Urusan Agama dan selanjutnya akan mengurus Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti keabsahan untuk memperoleh kepastian hukum dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pmohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi c.q, Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

### Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1982 di Negeri Kobi Kecamatan Seram Utara Timur, Kabupaten Maluku Tengah;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara Timur Kabupaten Kabupaten Maluku Tengah

4. Membebakan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, Wahai 07 Agustus 1977, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kobi, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon I bernama Asi Rumodar bin Hamid Rumodar sedangkan Pemohon II bernama Amina Rumeon binti Taha Rumeon ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, namun tetangga dekat ;
- Bahwa saksi hadir pada perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pernikahan para Pemohon dilangsungkan di Negeri Kobi Sadar, Kecamatan Seran Utara Timur Kobi, Kab. Maluku Tengah pada tanggal 10 Juni 1982,
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah Bapak **Ramalan Kiahaly** dan terjadi ijab Kabul.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Taha Rumeon**, yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Abdurrahman Boeng dan Bapak Abdurrahman Orbayam, maharnya berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- ,dibayar tunai.

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau saudara sesusuan yang dapat membatalkan pernikahan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kobi dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang Tidak ada pihak lain yang pernah menggugat rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan mereka mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk mengurus buku Nikah/Akta Kelahiran anak;

2. **SAKSI II**, kelahiran di Wahai , 19 September 1969, Agama Islam pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kobi, Kecamatan Seram Utara Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, namun tetangga dekat ;
- Bahwa saksi hadir pada perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pernikahan para Pemohon dilangsungkan di Negri Kobi Sadar, Kecamatan Seran Utara Timur Kobi, Kab. Maluku Tengah pada tanggal 10 Juni 1982,
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah Bapak **Imam Ramalan Kiahaly** dan terjadi ijab Kabul.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Taha Rumeon**, yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Abdurrahman Boeng dan Bapak Abdurrahman Orbayam, maharnya berupa uang sejumlah Rp.5.000,- ,dibayar tunai.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau saudara sesusuan yang dapat membatalkan pernikahan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA Msh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kobi dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang Tidak ada pihak lain yang pernah menggugat rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan mereka mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk mengurus buku Nikah/Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan selanjutnya sebagai kesimpulan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, terhadap permohonan Pemohon untuk melakukan sidang istbat nikah tersebut, oleh Pengadilan telah diumumkan pada tanggal 07 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018, pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman permohonan isbat nikah perkara tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim perkara *a quo* memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan perkara tersebut, dan para Pemohon

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk mengisbatkan perkawinannya, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon dinyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Masohi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang diajukan oleh para Pemohon adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan karena tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, para pemohon sendiri, maka hakim berpendapat Pemohon sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon, **SAKSI I** dan **SAKSI II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, para saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II , status keduanya jejaka dan perawan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing Bapak Abdurrahman Boeng dan Bapak Abdurrahman Orbayam, dan yang menikahkan adalah Bapak **Imam Ramalan Kiahaly**, serta disebut mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- dibayar tunai, tidak ada halangan untuk menikah, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rumah tangganya,

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, dengan demikian keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil serta telah mendukung permohonan pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkesimpulan kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 308 dan 309 RBg sehingga pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14, 16 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, oleh karenanya permohonan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 10-06-1982, di Negeri Kobi Sadar, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 91A ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini.

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10-06-1982, di Negeri Kobi Sadar, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah ;

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA Msh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya penetaapan ini sejumlah Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah). Kepada Pihak Sponsor (Tim Penggerak PKK, Kabupaten Maluku Tengah),-

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Masohi pada hari Kamis, tanggal 02 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Swawal 1439 Hijriah, oleh kami **Abubakar Gaite, S.Ag., MH.** sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. Hamja Tuhalele.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

**ABUBAKAR GAITE, S.Ag., M.H.**

Panitera,

**Drs. HAMJA TUHALELE.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. -
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 91.000,-

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA Msh